

**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BIRO TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

A. Pendahuluan.....	1
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	1
1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik .....	1
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) .....	2
3. Sarana dan Prasarana Layanan .....	4
4. Sumber Daya Manusia .....	5
5. Hasil Layanan Informasi Publik.....	6
6. Kendala Pelayanan.....	7
C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	8
D. Penutup .....	8

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. Pendahuluan**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik senantiasa menjadi prioritas Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu menjadi bagian dari pelaksanaan *good governance* yang berkonsekuensi logis bagi badan publik agar membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana ia mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selaku badan publik bertugas memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah. Sesuai dengan pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Dengan berlandaskan pada aturan tersebut Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyusun laporan layanan informasi publik yang berisi pelaksanaan layanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2023.

**B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

**1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang wajib disediakan dalam rangka menjamin adanya keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya: Instagram (@birotapemsetdadiy), Twitter (@birotapemdiy), Youtube (Ro Tapem Setda DIY), Tiktok (@birotapemdiy) dan Facebook Fanspage (Biro Tapem Setda DIY), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita

pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara berkala melalui portal resmi web portal biro di alamat <http://birotapem.jogjaprovo.go.id>. Portal web Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menjadi pintu gerbang informasi bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan serta menjadi salah satu media komunikasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan dalam lingkungannya yang telah menjadi tanggung jawab PPID Pembantu Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 480/00981 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- b. Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 480/00982 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- c. Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00072/KPTS/Ro.Tapem/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

## **2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY adalah Kepala Biro, sesuai yang tertuang dalam Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 480/00981 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. PPID Pembantu Biro Tata Pemerintahan Setda DIY bertugas:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya;
- b. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya.
- c. Melakukan klasifikasi informasi, yang dibagi menjadi dua, yakni:

1. Informasi yang bersifat publik, meliputi:
    - Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
    - Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
    - Informasi publik yang diperoleh berdasarkan permintaan.
  2. Informasi yang dikecualikan.
- d. Melakukan pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
  - e. Menyediakan pelayanan informasi kepada publik kepada masyarakat.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara aktif melakukan penyebarluasan informasi publik dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
- b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- c. Menyediakan meja informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
- d. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP);
- e. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
- f. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

### 3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:

#### a. Meja Layanan Informasi

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan front office, dan kursi tunggu. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 WIB – 15.00 WIB	12.00 WIB – 13.00 WIB
Jumat	08.00 WIB – 14.00 WIB	12.00 WIB – 13.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri. Biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email, dan Media Sosial

Di era teknologi informasi untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY membangun akses informasi bagi publik melalui kanal elektronik, yaitu portal website, email dan media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat kanal informasi elektronik tersebut adalah sebagai berikut.

- Portal website: <http://birotapem.jogjaprov.go.id>
- E-mail: [rotapem@jogjaprov.go.id](mailto:rotapem@jogjaprov.go.id)
- Twitter: @birotapemdiy
- Instagram: @birotapemsetdadiy
- Facebook: Biro Tapem Setda DIY
- Youtube: Ro Tapem Setda DIY
- Tik Tok: @birotapemdiy

c. Saluran telepon/ faksimili dan korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dengan menghubungi nomor berikut ini.

- ❖ Telepon: (0274)562811 psw 1251
- ❖ Faksimili: (0274) 581507
- ❖ Korespondensi/surat-menyurat:

Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kompleks Kepatihan Danurejan. Yogyakarta, Kode Pos 55213

#### 4. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM menjadi isu di hamper semua OPD di lingkungan Pemda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2023 belum memiliki pegawai dengan jabatan arsiparis. Namun demikian untuk SDM di bidang IT sudah diampu oleh Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, sedangkan petugas layanan informasi diampu oleh *front office*. Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak **7 (tujuh)** orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

## 5. Hasil Layanan Informasi Publik


Selama tahun 2023 PPID Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah melayani permohonan informasi sebanyak 68 pemohon yang didominasi oleh mahasiswa dimana mereka meminta informasi berkaitan dengan mekanisme pengajuan magang. Selain itu banyak OPD juga mengajukan permohonan permintaan data terkait agregat kependudukan. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2023 di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dapat dilihat pada table dan grafik sebagai berikut.

**Tabel Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023**

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-Rata Menjawab	Alasan Penolakan
Januari	5	-	5	≤ 3 hari	-
Februari	8	-	8	≤ 3 hari	-
Maret	6	-	6	≤ 3 hari	-
April	7	-	7	≤ 3 hari	-
Mei	6	-	6	≤ 3 hari	-
Juni	7	-	7	≤ 3 hari	-
Juli	3	-	3	≤ 3 hari	-
Agustus	5	-	5	≤ 3 hari	-
September	4	-	4	≤ 3 hari	-
Oktober	6	-	6	≤ 3 hari	-
November	9	-	9	≤ 3 hari	-
Desember	5	-	5	≤ 3 hari	-
Total	71	0	71	≤ 3 hari	-

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang telah ditetapkan dan sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Adapun selama kurun waktu tahun 2023 tidak ditemukan sengketa informasi publik pada pelayanan informasi PPID Pembantu Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

### Jumlah Pemohon Informasi 2023



**Gambar 1. Grafik Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2023**

#### 6. Kendala Pelayanan

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selama tahun 2023.

##### a. Kendala Internal

- 1) Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- 2) Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
- 3) Ruang pelayan/ desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik; dan
- 4) Dukungan anggaran yang belum maksimal.

##### b. Kendala Eksternal

- 1) Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik; dan
- 2) Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/ tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

#### C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi dan portal website biro.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/ PLID melalui intensifikasi rapat-rapat koordinasi.
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan.

#### D. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun berikutnya. Selain untuk mengimplementasikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Selaku PPID Pembantu



KPH YUDANEGARA, Ph.D.  
NIP. 198110262002031001